

PENERAPAN RELAKSASI PAJAK TERHADAP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UPPD KOTA BANJARBARU (TAHUN 2020-2021)

Muhammad Dody Abrar

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : 1900312310087@ulm.ac.id

Mellani Yuliastina

Email : myuliastina@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Rusma Nailiah

Email :

rnailiah@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

Tax is a mandatory contribution because the tax sector is the largest revenue to the state, various facilities and infrastructure development are partly funded from the tax sector. It is coercive based on law, with no direct reward and is used for state needs for the prosperity of the people. Motor Vehicle Tax is a tax imposed on the ownership and/or control of motor vehicles. The purpose of this research is to determine the implementation of tax relaxation and a comparison of motor vehicle tax revenues before tax relaxation and after the implementation of tax relaxation in the 2020-2021 period which took place at UPPD Banjarbaru. The data used in this research includes motor vehicle tax revenue data and data UPPD Banjarbaru during the period studied. This research provides an overview of the comparison of motor vehicle tax revenues for the 2020-2021 UPPD Banjarbaru period. The results of this research show that the implementation before and after the implementation of tax relaxation and the comparison of motor vehicle tax revenue at UPPD Banjarbaru of 11.44% to regional taxes during the 2020-2021 period had a positive impact on revenue at UPPD Banjarbaru.

Keywords: Motor vehicle tax, relaxation, revenue

ABSTRAK

Pajak adalah kontribusi wajib karena dari sektor pajak lah penerimaan terbesar kepada negara, berbagai fasilitas dan pembangunan infrastruktur sebagian di danai dari sektor pajak. Bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan relaksasi pajak dan perbandingan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum adanya relaksasi pajak dan setelah berlakunya relaksasi pajak dalam periode tahun 2020-2021 yang bertempat di UPPD Banjarbaru. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data penerimaan pajak kendaraan bermotor dan data UPPD Banjarbaru selama periode yang diteliti. Penelitian ini memberikan gambaran

tentang perbandingan penerimaan pajak kendaraan bermotor periode tahun 2020-2021 UPPD Banjarbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sebelum dan setelah berlakunya relaksasi pajak dan perbandingan penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPPD Banjarbaru sebesar 11,44% terhadap pajak daerah selama periode tahun 2020-2021 ini berdampak positif terhadap penerimaan di UPPD Banjarbaru.

Kata Kunci: Pajak kendaraan bermotor, relaksasi, penerimaan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sektor penerimaan terpenting pemerintah Indonesia, berbagai objek publik dan pembangunan infrastruktur sebagian besar dibiayai oleh sektor pajak (Winerungan, 2013). Kemajuan pembangunan di segala bidang menunjukkan bahwa pemerintah membutuhkan banyak uang untuk meningkatkan pembangunan tersebut (Romandana, 2010). Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang orang pribadi atau badan dipaksakan oleh undang-undang karena tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (Suandy, 2014:105).

Dalam upaya untuk menstabilkan ekonomi nasional pada saat pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak untuk memberi keringanan pembayaran pajak dimana beban pajak ditanggung oleh pemerintah. Dalam rangka upaya meringankan beban ekonomi masyarakat, kebijakan ini dimaksudkan agar masyarakat dan para pelaku usaha mampu untuk mengalokasikan dana yang seharusnya untuk membayar pajak.

Pada Kamis (30/07/2021) Pejabat Gubernur Kalsel ZA Syafrizal ZA dalam jumpa pers di kantor gubernur Kalsel mengatakan, tunggakan pajak jalan kendaraan bermotor mencapai Rp 900 miliar, berbanding 740 miliar menurut data baru. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari kendaraan yang hilang atau rusak berat, kendaraan yang sudah tidak digunakan, hingga kendaraan yang sudah dikembalikan ke pembiayaan namun tidak dilaporkan ke Samsat. terus merekam mereka.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah setempat yang dananya akan digunakan untuk keperluan daerah. Pajak Daerah terbagi lagi menjadi dua yaitu: Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat maupun air yang digerakan oleh

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya menjadi tenaga gerak.

Relaksasi pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dalam kondisi pandemi Covid-19, memberikan beberapa keringanan: memberikan bantuan modal pajak sebesar 50%, membebaskan denda administrasi pajak, membebaskan pembayaran progresif, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dari kepemilikan kedua, dan seterusnya. Sesuai dengan SK Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0214/KUM/2020.

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebelum relaksasi pajak dan sesudah relaksasi pajak dan Mengetahui relaksasi penerimaan dan penyesuaian jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana hasil penerapan relaksasi pajak selama tahun 2020 sampai dengan 2021 dan bagaimana perbandingan pendapatan pajak kendaraan bermotor kota Banjarbaru sebelum adanya relaksasi pajak dan setelah diberlakukannya relaksasi pajak.

Tahun 2021 adalah tahun relaksasi pajak, karena pengaruh relaksasi pajak dianggap positif, relaksasi pajak akan diberikan dua kali, yang pertama berlaku mulai 9 Agustus hingga 9 Oktober 2021, dan yang kedua tanggal 21 Oktober Sampai dengan tanggal 21 Desember 2021. Dengan diberikannya relaksasi pajak penerimaan pajak daerah pada UPPD Banjarbaru mengalami peningkatan di beberapa jenis penerimaan. Pada tahun 2021 omzet cenderung meningkat dibandingkan tahun 2020, namun omzet pada tahun 2021 tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang akan mengarah pada pencapaian tujuan di tahun 2021 tetap tidak terpenuhi: Adanya pandemi Covid-19 yang mempersulit faktor ekonomi, Menetapkan tujuan penghasilan yang terlalu tinggi, Kurangnya sosialisasi dalam hal relaksasi pajak, Kurangnya inisiatif masyarakat yang menunda pembayaran pajak dan memberatkan.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Penerimaan Pajak Daerah Pada UPPD Banjarbaru Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	Total Penerimaan	Persentase
2020	PKB	Rp.83.315.000.000	Rp.79.900.667.995		

	Tunggakan PKB		Rp.5.843.764.950	Rp.85.744.432.945	102,92%
	BBN-KB 1	Rp.64.000.000.000	Rp.43.017.515.400	Rp.44.908.671.700	70,17%
	BBN-KB 2		Rp.1.891.156.300		
2021	PKB	Rp.105.700.000.000	Rp.89.386.813.300	Rp.96.151.358.535	90,97%
	Tunggakan PKB		Rp.6.764.545.235		
	BBN-KB 1	Rp.73.500.000.000	Rp.61.507.808.000	Rp.62.729.598.200	85,35%
	BBN-KB 2		Rp.1.221.790.200		

Tahun 2021 merupakan tahun diberikannya relaksasi pajak karena dampak dari diberikannya relaksasi pajak tersebut dinilai positif maka pada tahun tersebut relaksasi pajak diberikan sebanyak dua kali, yang pertama diberikan dari 09 Agustus 2021 sampai 09 Oktober 2021, dan yang kedua dari 21 Oktober 2021 sampai 21 Desember 2021. Dengan diberikannya relaksasi pajak sesuai dengan grafik dapat terlihat bahwa penerimaan pajak daerah pada UPPD Banjarbaru mengalami peningkatan di beberapa jenis penerimaan yaitu pada penerimaan PKB dan BBN – KB 1.

Tabel 2. Penerimaan Pajak Daerah Pada UPPD Banjarbaru Tahun 2020

Tahun	Jenis Penerimaan	Target Sebelum Relaksasi Pajak	Realisasi Sebelum Relaksasi Pajak	Persentase	Kriteria Efektivitas
2020	PKB & Tunggakan PKB	Rp.83.315.000.000	Rp.85.744.432.945	102,92%	Sangat Efektif
	BBN-KB 1 & BBN-KB 2	Rp.64.000.000.000	Rp.44.908.671.700	70,17%	Kurang Efektif

Berdasarkan target tahun 2020 atas penerimaan PKB yang ditetapkan oleh Kantor UPPD Banjarbaru yaitu sebesar Rp.83.315.000.000 dan realisasi penerimaan PKB yang telah tercapai sebesar Rp.85.744.432.945 dengan persentase 102,92%. Hal ini dikarenakan adanya pelayanan secara online yang disediakan oleh pihak UPPD, sehingga dapat membayar pajak

kendaraan bermotor lebih mudah tanpa harus keluar rumah akibat pandemi covid-19. Hal itu membuat keefektivitasan dari pada penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat.

Tabel 3. Penerimaan Pajak Daerah Pada UPPD Banjarbaru Tahun 2021

Tahun	Jenis Penerimaan	Target Sebelum Relaksasi Pajak	Realisasi Sebelum Relaksasi Pajak	Persentase	Kriteria Efektivitas
2021	PKB & Tunggakan PKB	Rp.105.700.000.000	Rp.96.151.358.535	90,97%	Efektif
	BBN-KB 1 & BBN-KB 2	Rp.73.500.000.000	Rp.62.729.598.200	85,35%	Cukup Efektif

Berdasarkan target tahun 2021 atas penerimaan PKB yang ditetapkan oleh Kantor UPPD Banjarbaru yaitu sebesar Rp.105.700.000.000 dan realisasi penerimaan PKB yang belum tercapai sebesar Rp.96.151.358.535 dengan persentase 90,97%. Hal ini di karenakan adanya program dari pemerintah yaitu relaksasi pajak kendaraan bermotor. Hal itu membuat keefektivitasan dari pada penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat dari tahun 2020.

Pembahasan

Tahun 2021 merupakan tahun diberikannya relaksasi pajak karena dampak dari diberikannya relaksasi pajak tersebut dinilai positif maka pada tahun tersebut relaksasi pajak diberikan sebanyak dua kali yang pertama berlaku mulai 9 Agustus hingga 9 Oktober 2021 dan yang kedua berlaku mulai 21 Oktober hingga 21 Desember 2021. Dengan diberikannya relaksasi pajak terlihat tabel 1. dapat terlihat bahwa penerimaan pajak daerah pada UPPD Banjarbaru mengalami peningkatan di beberapa jenis penerimaan yaitu pada penerimaan PKB dan BBN – KB 1, sedangkan BBN - KB 2 pada tahun 2021 mengalami penurunan. Sebab menurunnya banyak masyarakat yang menunda dan menjadi beban mengurus pajak usai membeli kendaraan bekas karena belum balik nama atau bukan atas nama nya sendiri. Mengenai apa itu BBNKB, BBNKB 1 pada umumnya berlaku buat kendaraan yang baru dibeli dari dealer, sedangkan BBNKB 2 berkaitan dengan kendaraan bekas.

Berdasarkan tabel 2. pada tahun 2020 penerimaan pajak daerah pada UPPD Banjarbaru cenderung stabil bahkan melebihi target pada jenis penerimaan tertentu. Pada tahun 2020

penerimaan PKB berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dengan total penerimaan PKB berjumlah Rp.85.744.432.945 dan target yang ditetapkan berjumlah Rp.83.315.000.000 dengan persentase 102,92%. Sedangkan total untuk penerimaan BBN – KB 1 dan BBN - KB 2 tidak mencapai target dengan penerimaan BBN – KB 1 berjumlah Rp.43.017.515.400 dan penerimaan BBN - KB 2 berjumlah Rp.1.891.156.300 dengan total Rp.44.908.671.700 dan target yang ditetapkan berjumlah Rp.64.000.000.000 dengan persentase 70,17%.

Berdasarkan tabel 3. pada tahun 2021 penerimaan pajak daerah di UUPD Banjarbaru mengalami peningkatan di beberapa jenis penerimaan dibandingkan pada tahun 2020 hanya pada jenis penerimaan BBN - KB 2 yang mengalami penurunan dengan total penerimaan pada tahun 2021 berjumlah Rp.1.221.790.200 dan penerimaan pada tahun 2020 dengan total Rp.1.891.156.300. Meski pada tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan penerimaan dibandingkan tahun 2020 tetapi penerimaan pada tahun 2021 tidak ada yang mencapai target yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 penerimaan PKB tidak mencapai target dengan total penerimaan PKB 45 berjumlah Rp.99.501.950.235 dan target yang telah ditetapkan berjumlah Rp.105.700.000.000 dengan persentase 90,97%. Untuk penerimaan BBN - KB 1 dan BBN - KB 2 juga tidak mencapai target dengan total penerimaan berjumlah Rp.62.729.598.200 dan target yang ditetapkan berjumlah Rp.73.500.000.000 dengan persentase 85,35%.

Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target realisasi di tahun 2021 adalah:

1. Adanya pandemi covid - 19 yang menghambat faktor perekonomian.
2. Penetapan target penerimaan yang terlalu tinggi.
3. Kurangnya sosialisasi tentang adanya Relaksasi Pajak.
4. Kurangnya inisiatif dari masyarakat yang menunda dan menjadikan beban dalam membayar pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penerapan relaksasi pajak penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2020 sampai dengan 2021, dapat disimpulkan bahwa dari diberlakukannya kebijakan relaksasi pajak berdampak positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Terbukti dengan meningkatnya penerimaan di beberapa jenis penerimaan, meski di tahun 2021 penerimaan cenderung meningkat dibanding tahun 2020 namun tidak mencapai target yang telah ditetapkan, karena penetapan target yang terlalu tinggi.

Berdasarkan Analisis Efektivitas tahun 2020 Berdasarkan target tahun 2020 atas penerimaan PKB yang ditetapkan oleh Kantor UPPD Banjarbaru yaitu sebesar Rp.83.315.000.000 dan

realisasi penerimaan PKB yang telah tercapai sebesar Rp.85.744.432.945 dengan kriteria sangat efektif yaitu 102,92%. Karena adanya pelayanan secara online/offline yang disediakan oleh pihak UPPD, sehingga dapat membayar pajak kendaraan bermotor lebih 49 mudah tanpa harus keluar rumah.

Pada target tahun 2021 atas penerimaan PKB yang ditetapkan oleh UPPD Banjarbaru yaitu sebesar Rp.105.700.000.000 dan realisasi penerimaan PKB yang belum tercapai sebesar Rp.96.151.358.535 dengan kriteria efektif yaitu 90,97%.

Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target realisasi di tahun 2021 adalah:

1. Adanya pandemi covid - 19 yang menghambat faktor perekonomian.
2. Penetapan target penerimaan yang terlalu tinggi.
3. Kurangnya sosialisasi tentang adanya Relaksasi Pajak.
4. Kurangnya inisiatif dari masyarakat yang menunda dan menjadikan beban dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari buku:

- Erly, S. (2014). *Hukum Pajak, Edisi 6, Salemba Empat*. Jakarta .
- Halim, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marihot. (2005). *Pajak Daerah, Retribusi Daerah*. Jakarta: Pantialo Lestari Raya Grafindo.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Referensi dari jurnal artikel:

- Alim, S. (2005). *Perencanaan Pajak Penghasilan Yayasan yang bergerak di Bidang Pendidikan*. Jurnal Akuntansi dan teknologi Informasi, IV(2).
- Anggraini, R. (2012). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WP OP*. Artikel Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Budiarta, S. S. (n.d.). *Efektifitas Manajemen Sumber Daya Manusia*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 25(2)1396.
- Chau, L. (2009). *A Critical Review of Fisher Tax Compliance Model (A Research Syntesis)*. Journal of Accountng and Taxation, 1(2): 34-40.

Sabil. (2017). Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. In *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 145–149.

Wardhana, A., Juniar, A., Effendi, M., & Rahmawati, R. (2020). Perception of Lecturers in Banjarmasin Towards Motor Vehicle Tax. *International Journal of Scientific Development and Research (IJS DR)*, 5(11), 104–114.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.

Referensi dari regulasi:

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Mengenai Sistem Bagi Hasil Pajak Provinsi*.

Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Mengenai Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*.

Republik Indonesia. (2020). *SK Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0214/KUM/2020*.

Referensi dari skripsi/tesis/desertasi:

Siagian, F. E. (2019). *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan*.

Skripsi. Palembang: Universitas Tridianti.

Winerungan, O. L. (2013). *Sosialisai Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi Manado*.